BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.08.30 08:05:06 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4313/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022, menyatakan bahwa

Program Studi **Manajemen**, Pada Program Magister **Universitas Sebelas April, Kabupaten Sumedang**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 11 - Januari - 2022 sampai dengan 11 Januari 2027

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 12 - Juli - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.07.13 08:08:36 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4313/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS APRIL, KABUPATEN SUMEDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Sebelas April, Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS APRIL, KABUPATEN SUMEDANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Sebelas April, Kabupaten Sumedang,

B dengan Nilai 302

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13880/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 29 Desember 2021

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.